



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Selindung dan Desa Kerabut merupakan wilayah Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung, telah masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 84);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lubuk Lingkok, Desa Lubuk Pabrik, Desa Trubus, Desa Kulur Ilir, Desa Beluluk, Desa Baskara Bhakti, Desa Pedindang, Desa Bukit Kijang, Desa Batu Belubang, Desa Sungai Selan Atas, Desa Tanjung Pura, Desa Ramadhon, Desa Kerakas, Desa Katis dan Desa Pinang Sebatang.

- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 4 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 4**

- (1) Wilayah Desa Lubuk Lingkok dan Desa Lubuk Pabrik berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Besar.
- (2) Wilayah Desa Trubus berasal dari sebagian wilayah Desa Perlang.
- (3) Wilayah Desa Kulur Ilir berasal dari sebagian wilayah Desa Kulur.
- (4) Wilayah Desa Beluluk berasal dari sebagian wilayah Desa Dul.
- (5) Wilayah Desa Baskara Bhakti berasal dari sebagian wilayah Desa Kayu Besi dan Desa Jelutung.
- (6) Wilayah Desa Pedindang berasal dari sebagian wilayah Desa Mangkol.

- (7) Wilayah Desa Bukit Kijang berasal dari sebagian wilayah Desa Cambai.
- (8) Wilayah Desa Batu Belubang berasal dari sebagian wilayah Desa Benteng.
- (9) dihapus.**
- (10) Wilayah Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Selan.
- (11) Wilayah Desa Ramadhon berasal dari sebagian wilayah Desa Sarang Mandi.
- (12) Wilayah Desa Kerakas berasal dari sebagian wilayah Desa Kerantai.
- (13) Wilayah Desa Katis berasal dari sebagian wilayah Desa Simpang Katis.
- (14) Wilayah Desa Pinang Sebatang berasal dari sebagian wilayah Desa Celuak.
- (15) Wilayah Kelurahan Berok dan Kelurahan Padang Mulia berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Koba.
- (16) Wilayah Kelurahan Simpang Perlang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Koba dan sebagian wilayah Desa Nibung.
- (17) Wilayah Kelurahan Arung Dalam berasal dari keseluruhan wilayah Desa Arung Dalam.
- (18) Wilayah Kelurahan Dul berasal dari sebagian wilayah Desa Dul.
- (19) Wilayah Kelurahan Sungai Selan berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Selan.

**3. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 5 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1) Setelah dibentuknya Desa Lubuk Lingkok dan Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Lubuk Besar dikurangi dengan wilayah Desa Lubuk Lingkok dan Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Setelah dibentuknya Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Perlang dikurangi dengan wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Setelah dibentuknya Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kulur dikurangi dengan wilayah Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Setelah dibentuknya Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Dul dikurangi dengan wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (5) Setelah dibentuknya Desa Baskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kayu Besi dan Desa Jelutung dikurangi dengan wilayah Desa Baskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (6) Setelah dibentuknya Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka, wilayah Desa Mangkol dikurangi dengan wilayah Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (7) Setelah dibentuknya Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka, wilayah Desa Cambai dikurangi dengan wilayah Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (8) Setelah dibentuknya Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Benteng dikurangi dengan wilayah Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (9) Dihapus.**
- (10) Setelah dibentuknya Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sungai Selan dikurangi dengan wilayah Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10).
- (11) Setelah dibentuknya Desa Romadhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sarang Mandi dikurangi dengan wilayah Desa Romadhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11).
- (12) Setelah dibentuknya Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kerantai dikurangi dengan wilayah Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12).
- (13) Setelah dibentuknya Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Simpang Katis dikurangi dengan wilayah Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13).

- (14) Setelah dibentuknya Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Celuak dikurangi dengan wilayah Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14).
- (15) Setelah dibentuknya Kelurahan Berok, Kelurahan Padang Mulia dan Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kelurahan Koba dikurangi dengan wilayah Kelurahan Berok, Kelurahan Padang Mulia dan Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15) dan ayat (16).
- (16) Setelah dibentuknya Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Nibung dikurangi dengan wilayah Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (16).
- (17) Setelah dibentuknya Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Dul dikurangi dengan wilayah Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (18).
- (18) Setelah dibentuknya Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Sungai Selan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (19).

**4. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 6 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Batas wilayah Desa Lubuk Lingkuik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan C Desa Lubuk Pabrik di titik koordinat X : 0.680.075, Y : 9.714.270;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Gorong-gorong Jl. Belinyu Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.683.937, Y : 9.717.148; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Tugu Batas Desa Lubuk dengan Perlang di titik koordinat X : 0.678.564, Y : 9.717.546.
- (2) Batas wilayah Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan C Desa Lubuk Lingkuik di titik koordinat X : 0.680.075, Y : 9.714.270;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Hijau Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.678.886, Y : 9.707.066;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Simpang Seru Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.683.732, Y : 9.714.398; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Air Buluh Desa Lubuk Lingku di titik koordinat X : 0.677.562, Y : 9.710.184.
- (3) Batas wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Bukit Nenek Desa Nangka Kecamatan Air Gegas di titik koordinat X : 0.663.562, Y : 9.710.184;
  - sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pasar Ikan Desa Perlang di titik koordinat X : 0.666.930, Y : 9.718.240; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kulur di titik koordinat X : 0.662.554, Y : 9.718.240.
- (4) Batas wilayah Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kulur Ilir di titik koordinat X : 0.662.660, Y : Y : 9.719.390;
  - sebelah timur berbatasan dengan Air Lubang Desa Trubus di titik koordinat X : 0.665.575, Y : 9.710.888; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Mulia di titik koordinat X : 0.662.612, Y : 9.722.620.
- (5) Batas wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang di titik koordinat X : 0.625.954, Y : 9.762.774;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Tugu Batas Desa Jeruk di titik koordinat X : 0.626.360, Y : 9.759.972;
  - sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tunghin Desa Padang Baru di titik koordinat X : 0.628.802, Y : 9.759.456; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Gang Musirela dan Gang Polwan Kelurahan Dul di titik koordinat X : 0.626.146, Y : 9.760.758 dan X : 0.625.946, Y : 9.760.972.
- (6) Batas wilayah Desa Bhaskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benuang Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.633.700, Y : 9.753.014;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kelekak Legon Desa Jelutung di titik koordinat X : 0.635.505, Y : 9.750.096;
  - sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Aliran Air Kongsi Desa Bukut Kijang di titik koordinat X : 0.633.183, Y : 9.752.694.
- (7) Batas wilayah Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Bukit Berang Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.621.038, Y : 9.761.400;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Desa Terak di titik koordinat X : 0.620.799, Y : 9.759.972;



- c. sebelah timur berbatasan dengan Kawasan Kolong Pabrik Asep Toing Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.621.573, Y : 9.761.280; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Air Pasir Desa Kace di titik koordinat X : 0.619.607, Y : 9.761.742.
- (8) Batas wilayah Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Jembatan P2D dan Jalan SMP 4 Pangkalanbaru Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.633.089, Y : 9.753.464 dan X : 0.632.945, Y : 9.753.252;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Basal Desa Cambai di titik koordinat X : 0.631.829, Y : 9.752.412;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benuang Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.632.941, Y : 9.752.572; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kolong Asiong Desa Cambai di titik koordinat X : 0.631.313, Y : 9.752.502.
- (9) Batas wilayah Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Aliran Air Batu Keramat Desa Padang Baru di titik koordinat X : 3.631.881, Y : 9.760.628;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Selintah Desa Tanjung Gunung di titik koordinat X : 0.632.149, Y : 9.757.794;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Parit I Ilir Desa Benteng di titik koordinat X : 0.630.911, Y : 9.760.122.
- (10) **dihapus.**
- (11) Batas wilayah Desa Sungai Selan Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Air Betung Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.611.400, Y : 9.739.288;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sabung Desa Lampur di titik koordinat X : 0.612.217, Y : 9.733.318;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Kelurahan Sungai Selan di titik koordinat X : 0.609.593, Y : 9.736.942; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Air Batu Buaya (Air Pegi) Desa Lampur di titik koordinat X : 0.615.120, Y : 9.737.778.
- (12) Batas wilayah Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sembulan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.594.050, Y : 9.741.200;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Muara Sungai Buak Desa Sungai Selan di titik koordinat X : 0.598.000, Y : 9.732.450;

- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Buak Desa Sungai Selan di titik koordinat X : 0.601.950, Y : 9.737.800; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
- (13) Batas wilayah Desa Romodhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Tukung Desa Rukem Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.604.565, Y : 9.754.308;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Merapin Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.611.606, Y : 9.745018;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Buak Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.602.415, Y : 9.745.432; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Air Batu Lintang Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.602.246, Y : 9.752.160.
- (14) Batas wilayah Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Air Mamurung Desa Kerantai di titik koordinat X : 0.623.698, Y : 9.752.160;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Kelabar Desa Kemingking di titik koordinat X : 0.625.779, Y : 9.731.064;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Air Senting Desa Sungkap di titik koordinat X : 0.630.250, Y : 9.735.625; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Air Tampui Desa Lumpur di titik koordinat X : 0.619.925, Y : 9.733.900.
- (15) Batas wilayah Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Air Kerikis Desa Simpang Katis di titik koordinat X : 0.618.667, Y : 9.747.162;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Tapal Batas Desa Keretak di titik koordinat X : 0.617.091, Y : 9.746.480;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Desa Puput di titik koordinat X : 0.619.455, Y : 9.745.518; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan P2D Tahun 2004 dan Tumbak Barded Desa Simpang Katis di titik koordinat X : 0.617.698, Y : 9.746.879 dan X : 0.618.254, Y : 9.747372.
- (16) Batas wilayah Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14), adalah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Air Petik Desa Celuak di titik koordinat X : 0.625.589, Y : 9.744.340;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Kelumpik Desa Kerakas di titik koordinat X : 0.624.176, Y : 9.738.234;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Air Pekasung Desa Celuak di titik koordinat X : 0.624.568, Y : 9.738.544; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Air Muli Desa Puput di titik koordinat X : 0.623.747, Y : 9.743.630.

- (17) Batas wilayah Kelurahan Berok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Keramat Sungai Berok Kelurahan Arung Dalam di titik koordinat X : 0.655.716, Y : 9.723.260;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan Tambang PT. Barito Kelurahan Arung Dalam dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.425, Y : 9.723.260;
  - sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Sungai Berok di titik koordinat X : 0.659.489, Y : 9.724.910; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Hulu Sungai Berok Kelurahan Arung Dalam di titik koordinat X : 0.654.817, Y : 9.723.924.
- (18) Batas wilayah Padang Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Jembatan Jalan By Pass, Jembatan Jalan laut dan Laut Cina Selatan di titik koordinat X : 0.657.679, Y : 9.724.612 dan X : 0.656.905, Y : 9.724.966;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Jalan By Pass dan Air Resik Desa Kulur di titik koordinat X : 0.657.014, Y : 9.720.760 dan X : 0.659.773, Y : 9.718.946;
  - sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulur Ilir di titik koordinat X : 0.662.612, Y : 9.722.620; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Rawa Rumbia Sungai Berok Kelurahan Koba dan Kelurahan Berok di titik koordinat X : 0.656.674, Y : 9.724.944.
- (19) Batas wilayah Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (16), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Jalan PLN dan Air Bandar Kampung Jawa Kelurahan Koba di titik koordinat X : 0.655.875, Y : 9.723.552 dan X : 0.656.269, Y : 9.723.112;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Jalan By Pass di titik koordinat X : 0.657.014, Y : 9.720.760;
  - sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Sungai Kecil By Pass Kelurahan Koba dan Kelurahan Padang Mulia di titik koordinat X : 0.657.131, Y : 9.721.344; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Cina Desa Nibung di titik koordinat X : 0.655.688, Y : 9.722.538.
- (20) Batas wilayah Kelurahan Arung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (17), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan PT. Barito Kelurahan Berok dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.425, Y : 9.723.260;
  - sebelah timur berbatasan dengan Hulu Sungai Berok dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.817, Y : 9.723.924; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Jembatan Gantung Desa Guntung di titik koordinat X : 0.651.384, Y : 9.727.082.

- (21) Batas wilayah Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (18), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang di titik koordinat X : 0.625.524, Y : 9.762.436;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Aliran Air Batu Anyer Desa Jeruk di titik koordinat X : 0.625.229, Y : 9.757.306;
  - sebelah timur berbatasan dengan Gang Musirela dan Gang Polwan Desa Beluluk di titik koordinat X : 0.626.146, Y : 9.762.436 dan 0.625.946, Y : 9.760.972; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Alur Air Bandar Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.623.283, Y : 9.759.522.
- (22) Batas wilayah Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (19), adalah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ibul dan Tumbak Mungkat Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.606.850, Y : 9.741.075 dan X : 0.609.200, Y : 9.740.150;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
  - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Desa Sungai Selan dan Sungai Galang Desa Munggu di titik koordinat X : 0.609.593, Y : 9.736.942 dan X : 0.608.000, Y : 9.732.175; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Sungai Buak Desa Tanjung Pura di titik koordinat X : 0.601.950, Y : 9.737.800.

**5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Desa Lubuk Besar, Desa Perlang, Desa Kulur, Desa Kayu Besi, Desa Jelutung, Desa Mangkol, Desa Cambai, Desa Benteng, Desa Sarang Mandi, Desa Kerantai, Desa Simpangkatis, Desa Nibung dan Kelurahan Koba dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Kelurahan Arung Dalam, Kelurahan Dul dan Kelurahan Sungai Selan maka Desa Arung Dalam, Desa Dul dan Desa Sungai Selan berubah statusnya dari desa menjadi kelurahan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 24 Desember 2008

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 24 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABDUL HADI ADJIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 92**